

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SEBERANG ULU 1 PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

KEMAS MUHAMMAD IKRAR RASYIDI AKBAR

02011281823197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SEBERANG ULU 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

KEMAS MUHAMMAD IKRAR RASYIDI AKBAR

02011281823197

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Kemas Muhammad Ikrar Rasyidi Akbar
NIM : 02011281823197
PROGRAMKEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

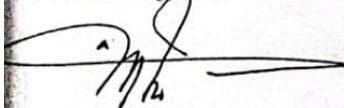
JUDUL SKRIPSI

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEBERANG ULU 1 PALEMBANG

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680221199512100

Pembimbing Pembantu



Dedeng Zawawi, S.H., M.H.
NIP.198310142008121002

. Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon SH., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kemas Muhammad Ikrar Rasyidi Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823197
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Kemas Muhammad Ikrar Rasyidi Akbar
NIM. 02011281823197

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 5-6)

Terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Dosen Pembimbing**
- 3. Tenaga Pendidik**
- 4. Kedua Orang Tua**
- 5. Saudara dan Saudari**
- 6. Keluarga Besar**
- 7. Sahabat Seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis sampaikan karena berkat rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG." Adapun penulis membuat skripsi ini demi memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan yang sama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu atas bimbingan, arahan, pemikiran, dan gagasan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini bias menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Juga, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, akan tetapi penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan di masa depan.

Palembang, 30 April 2025



Kemas Muhammad Ikrar Rasyidi Akbar

NIM. 02011281823197

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.” Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin bisa penulis selesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis berniat untuk menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Taala yang hanya kepada Nya tempat penulis memohon akan kemudahan dan kelancaran serta tempat penulis bersyukur untuk segala kenikmatan dan pertolongan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi wa Salam yang telah menjadi suri teladan dan tuntunan bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
7. Bapak Dr Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan gagasan dan ide kepada penulis untuk membuat skripsi ini dari awal hingga akhir;

9. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang membantu penulis dari awal masa perkuliahan;
11. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada seluruh dosen, staf, beserta karyawan dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk jasa-jasanya selama penulis berkuliah di kampus Inderalaya.
12. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kemas Abdul Muthalib dan Almarhumah Ibunda Merry Maryam atas segala cinta, kasih sayang, doa, harapan, dan perjuangan serta pengorbanan demi anak-anaknya terutama penulis yang tak akan pernah terbayarkan hingga kapanpun;
13. Kedua Kakanda tercinta, Kemas Muhammad Fakhruy Syakirin dan Kemas Muhammad Hilfi Septi Andika, juga Adinda tersayang Nyimas Syaharani Namira yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Nenek tercinta, Oma Nona Hj Zahara Abbas yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Pamanda tercinta, Kemas Ahmad Jauhari, S.H., M.H., yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
16. Keluarga Besar Almarhum Datuk Kemas Ahmad Nawawi Yusuf dan Almarhumah Nyai Masayu Hj Noncik Ismail yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
17. Keluarga Besar Almarhum Yai H. Muhammad Azhari Yasin dan Oma Nona Hj Zahara Abbas yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
18. Bapak Baba Muhammad Abdul Azim Amin, selaku Sejarawan Palembang di Kecamatan Seberang Ulu I yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

19. Bapak Kiagus H. Mustofa Azhari, selaku Budayawan Palembang di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
20. Bapak Kiagus Ahmad Pansuri, selaku kepala kampong di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
21. Kawan-kawan dan rekan seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun selama ini turut berjuang bersama dari awal masa perkuliahan dalam kelompok PK2 atas semua dukungan dan bantuan kalian kepada penulis;
22. Serta semua anggota keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan lainnya yang penulis mohon maaf tidak dapat menyebutkan namanya dalam ucapan terima kasih ini baik yang masih hidup maupun yang telah kembali kehadirat Ilahi. Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Lokasi Penelitian.....	17
6. Analisis Bahan Penelitian	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Ringan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	19
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan	21
B. Tinjauan Pustaka Peradilan Adat	21
1. Pengertian Peradilan Adat.....	21
2. Contoh Lembaga Peradilan Adat di Indonesia.....	22

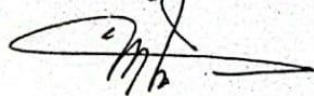
C. Tinjauan Pustaka <i>Restorative Justice</i>	25
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	25
2. Bentuk Proses <i>Restorative Justice</i>	27
D. Tinjauan Pustaka Kecamatan Seberang Ulu I	29
1. Pengertian Kecamatan Seberang Ulu I	29
2. Adat dan Tradisi di Kecamatan Seberang Ulu 1	32
BAB 3 PEMBAHASAN	37
A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	37
1. Proses <i>Restorative Justice</i> pada masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1	37
2. Pelaksanaan Proses <i>Restorative Justice</i> di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	40
3. Pihak-pihak terkait dan peranan mereka dalam <i>Restorative Justice</i> di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	44
4. Lokasi dan Tempat Proses <i>Restorative Justice</i> di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	47
5. Syarat & Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses <i>Restorative Justice</i> di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	51
B. Dampak Dari Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	53
1. Dampak Sosial pada Masyarakat	53
2. Dampak Hukum pada Masyarakat	55
3. Dampak Kultural pada Masyarakat	57
C. Perkembangan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	60
1. Perkembangan pada Masa Kini	60
2. Faktor Pendukung Perkembangan	62
3. Faktor Penghambat Perkembangan	66
BAB 4 PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	79

ABSTRAK

Tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat kerap dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum. Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat di suatu daerah tertentu, penyelesaian setiap perkara pidana baik yang ringan maupun yang berat sekalipun tetap diselesaikan lewat hukum adat yang berlaku. Namun, tidak jarang pula sebagian masyarakat yang memilih proses hukum formal sebagai bentuk penyelesaian perkara khususnya perkara pidana. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, adat istiadat, dan budaya di setiap daerahnya tentunya mengakui dan menjamin eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945. Hal demikian lebih tepatnya bisa dilihat pada Pasal 18 D Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat sesuai dengan prinsip dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantara banyaknya ragam proses hukum pada masyarakat adat yang ada di Indonesia, Suku Palembang di Kota Palembang, Sumatera Selatan memiliki satu proses penyelesaian tindak pidana yang disebut sebagai adat "Tepung Tawar" dan bagaimana proses pelaksanaannya serta perkembangannya. Adapun proses penyelesaian tindak pidana ringan ini kini masih berlaku di wilayah-wilayah tertentu di Kota Palembang yang dalam skripsi ini akan berfokus di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

Kata Kunci: tindak pidana ringan, penyelesaiannya, adat tepung tawar

Pembimbing Utama



Rd Muhammad Ikhsan S.H, M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

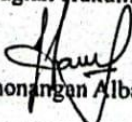


Dedeng Zawawi S.H, M.H

NIP. 198310142008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah S.H, M.H

NIP. 198211252009121005

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membagi tindak pidana menjadi dua (2) golongan yaitu kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overdringen*) yang masing-masing berada pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan tindak pidana ringan, dalam sejarah Indonesia tentu mengenal tindak pidana ringan sesuai dengan pernyataan Utrecht tentang tindak pidana ringan yang memakai istilah “kejahatan enteng” (*licht misdrijven*):

“Oleh sebab di Indonesia pada tahun 1918 hanya di 6 kota besar didirikan suatu *rad van justitie* yang menjadi pengadilan sehari-hari bagi orang Eropa dan oleh sebab dianggap lebih efisien kalau orang Eropa, penduduk suatu kota kecil yang letaknya jauh dari kota besar yang melakukan suatu kejahatan enteng saja tidak dipaksa pergi ke salah satu diantara 6 kota besar itu untuk mendapat perkaranya diadili, maka pengadilan kejahatan enteng tersebut diserahkan kepada *Landgerecht* yang mulai tahun 1917 didirikan di kota-kota yang tidak kecil (misalnya di tiap-tiap ibu kota kabupaten).”¹

Hal ini membuat pengertian tindak pidana ringan menjadi semakin rumit sebab KUHP tidak mengaturnya. Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” menyebutkan bahwa kejahatan ringan dinamakan demikian apabila menimbulkan kerugian yang tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya kurungan selama 3 bulan.

¹ E. Utrecht. 1962. “Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana”. Surabaya. Pustaka Tinta Emas. hlm 104.

Kota Palembang merupakan kota terbesar dan terpadat kelima di Indonesia.² Oleh karena itu Kota Palembang terdiri dari penduduk yang majemuk dan beraneka ragam suku atau individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Palembang telah menjadi wilayah yang dihuni jauh sejak zaman kerajaan Budha terbesar se kawasan Asia Tenggara yakni Sriwijaya, lebih tepatnya sejak abad ketujuh Masehi.³ Palembang dengan luas 400,61 kilometer persegi terbagi menjadi delapan belas (18) kecamatan.⁴ Diantara sekian banyak kecamatan yang ada di Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu 1 merupakan kawasan yang terkenal masih kental akan budaya dan adat istiadat asli khas Palembang. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas kehidupan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Mulai dari bentuk rumah-rumah penduduk yang masih banyak didominasi oleh rumah-rumah panggung kayu semi permanen hingga aktivitas mata pencaharian para warga yang rata-rata adalah pedagang, nelayan, dan pengrajin tradisional menjadikan Kecamatan Seberang Ulu 1 yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 91.697 jiwa pada 2021⁵ ini terasa seperti kawasan yang spesial di tengah pesatnya kemajuan dan perkembangan zaman yang modern di Kota Palembang. Proses penegakan hukum tetap berjalan seperti biasa namun dengan sedikit perbedaan dari

² Erwan Basra. "Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Metropolitan Baru Palembang Raya." Detak-Palembang.Com. Tgl 15 November 2016. Pkl 17:11.

³ Pasti Liberty Mappa. "Sejarah Kerajaan Sriwijaya, Penguasa Maritim Asia Tenggara Abad ke-7." News.detik.com. Tgl 24 Juni 2020. Pkl 11:07.

⁴ Antonius Purwanto. "Kota Palembang: Venesia dari Timur dan Kota Pempek." Kompas.id. Tgl 5 Juli 2021. Pkl 07:57.

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palembang. Jumlah Penduduk Palembang (Jiwa), 2019-2021.

kawasan lain di Kota Palembang dimana hal inilah yang menjadikan ciri khas Kecamatan Seberang ulu 1 Palembang.

Adapun hal yang membedakan dalam penegakan hukum di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yakni adanya proses penyelesaian hukum tanpa melibatkan proses peradilan (*Restorative Justice*) yang dipengaruhi oleh adat istiadat Palembang bernama “Adat Tepung Tawar”. Tradisi ini hanya digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* sendiri merupakan bentuk pendekatan yang telah ada sejak tahun 1960-an dalam rangka penyelesaian perkara-perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pihak pelaku, korban, maupun masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kendati pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun perkembangan pendekatan ini sudah cukup luas hingga dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan dipraktikkan di berbagai negara.

Konsep hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang bisa digambarkan sebagai akar dari *Restorative Justice*. Karakteristik dari hukum adat di tiap daerah cenderung mendukung diterapkannya Keadilan Restoratif yang dapat terlihat dari ciri-ciri umum hukum adat di Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat, dan model serta penyelesaian yang ditawarkan. Supomo mendeskripsikan ciri umum tersebut yakni:

- a. Corak religious yang menempatkan hukum adat ssebagai bentuk kesatuan batin Masyarakat dalam suatu Persekutuan (komunal);
- b. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan Masyarakat. Seorang individu sosok yang bebas dalam segalalaku karena ia dibatasi oleh Batasan-batasan norma yang telah diterapkan baginya;
- c. Tujuan dari Persekutuan Masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan individu, golongan, dan lingkungan hidupnya (*levemillieu*). Tujuan ini pada dasarnya diemban oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan dari Persekutuan;
- d. Tujuan memelihara keseimbangan-keseimbangan lahir batin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), dimana ketertiban Masyarakat merupakan berjalan kembali seperti biasa.⁶

Dengan demikian tradisi adat “tepung tawar” merupakan bagian dari hukum adat yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bunyi pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

⁶⁶ Supomo, 1947, “*Kedudukan Hukum Adat Dikemudian Hari*”, Cet.2, Jakarta: Kebangsaan Pustaka Rakyat .

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁷

Penggunaan tradisi ini yang terbatas hanya untuk menyelesaikan pidana ringan seolah memperluas kesempatan bagi restorative justice (keadilan restoratif) diimplementasikan pada system hukum formal di Indonesia yang kaya akan kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membahas melalui skripsi dengan judul ini: **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.**

⁷ Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?
2. Bagaimana dampak dari penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?
3. Bagaimana perkembangan dari penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang
2. Mengetahui dan menganalisis dampak dari penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu1 Palembang
3. Mengetahui dan menganalisis perkembangan dari penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk memperkaya wawasan tentang keberagaman hukum adat di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang;

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat apabila diperlukan sebagai acuan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di masyarakat Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Penulis membuat karya tulis ini yang meliputi bidang hukum pidana dengan berfokus terhadap hukum adat yang berlaku di daerah Sumatera Selatan khususnya di wilayah Kota Palembang tepatnya Kecamatan Seberang Ulu 1 yang diatur oleh pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang hukum adat yang menjamin dan menghormati kesatuan atau masyarakat adat di Indonesia tidak terkecuali di Kota Palembang. Lebih dari itu, penulis yang merupakan putra asli Palembang turut memasukkan pula peraturan perundang-undangan pada masa lampau guna menyempurnakan karya tulis ini misalnya, Undang-undang Simbur Cahya.

F. Kerangka Teori

Untuk karya tulis ini, penulis memasukkan teori yang tentunya memiliki hubungan dengan pembahasan yang coba penulis angkat di antaranya:

1. Teori Keadilan John Rawls

Menurut ahli filsafat hukum Amerika Serikat John Rawls, setiap orang dapat memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain dan dalam keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil atau tidaknya suatu tindakan. Kesepakatan dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda dapat terjadi karena konsep “keadilan” dibiarkan menjadi konsep yang terbuka terhadap penafsiran.⁸ Setiap manusia mempunyai nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan buah dari spiritual atau jiwanya.⁹

Keadilan yang bersifat spiritual dapat terwujud dengan hukum yang berfungsi sebagai alat, cara maupun keluaran (output) pada suatu perkara hukum. Konsep akan keadilan merupakan teori utama yang sama pentingnya akan pengertian dari hukum itu sendiri. Keadilan juga adalah sebuah masalah dimana tidak hanya termasuk unsur

⁸ John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, hlm 3.

⁹ Benyamin N Cardozo, 2006, *“the Growth of the Law”*, New Delhi: Universal Law Publishing, hlm 86.

kesadaran namun terdapat pula aktivitas yang memiliki tujuan. Contoh dari aktivitas tersebut yakni keberadaan dari sesuatu yang alami, misalnya aparat hukum dan kerajaan maupun sesuatu yang bersifat religious atau supranatural seperti kebaikan dan kemarahan Tuhan.

Ditambahkan oleh Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa keadilan itu tidak lain merupakan cita-cita hukum itu sendiri. Keadilan adalah persoalan yang selalu berkembang beriringan dengan bertambahnya kemajuan dan perkembangan dari peradaban dan intelektualitas manusia. Jika keadilan ini dikaitkan dengan pidana ringan lewat penyelesaiannya, maka prinsip keadilan harus didukung oleh sanksi pidana ringan yang bermartabat dan dengan begitu, Masyarakat pasti akan mendukung sanksi pidana tersebut.

2. Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*) Lawrence Friedman

Teori ini memfungsikan beberapa faktor kebiasaan umat manusia untuk selalu menghindari konflik dan permusuhan serta untuk selalu menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Menurut Friedman, kekuatan sosial adalah faktor yang disebutkan dengan istilah budaya hukum. Hal inilah yang membuktikan bahwa pengaruh dominasi kultur budaya lebih diutamakan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰

Adapun hubungan antara hukum dan budaya menurut Baron

¹⁰ Nyoman Nurjaya, *Op Cit*, hlm 163.

de Montesqieu dalam *Espirit des Lois* (1748) bahwa hukum positif harus mengalami penyesuaian dengan fitur geografis dan budaya lokal. Terdapat dua kemungkinan berhubungan dengan terciptanya budaya hukum (*Legal Culture*), pertama budaya hukum (*legal culture*) bisa dihasilkan melalui saling bersinggungannya unsur struktur hukum dan substansi hukum dan yang kedua, budaya hukum (*legal culture*) muncul dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga dapat terciptanya pola struktur hukum, sekaligus tercipta pula susunan substansi hukum.¹¹

Friedman lantas membagi dua subjek pembentukan budaya hukum (*legal culture*) tersebut: *legal culture external* (budaya hukum luar) yang melibatkan masyarakat luas secara umum dan *legal culture internal* (budaya hukum dalam) yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum.¹² Kedua jenis budaya hukum (*legal culture*) ini amat saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan, konsep budaya hukum di wilayah Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang terjadi dalam proses penyelesaian Tepung Tawar yang mengangkat budaya adat sejak era Kesultanan Palembang Darussalam Dimana proses

¹¹ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," Jurnal Hukum Tora 2, No. 3 (2016).

¹² Lawrence M Friedman, "The Concept of the Self in Legal Culture," Cleveland State Law Review 38, no. 4 (1990): 517–34.

penyelesaian dengan cara Tepung Tawar disebutkan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Menurut kriminolog Amerika Serikat Howard Zher mengemukakan, *Restorative Justice* atau Keadilan Restorative merupakan proses yang melibatkan semua kemungkinan, setiap pihak yang terkait dan pelanggaran tertentu, juga guna mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban demi menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sesuai letaknya.¹³

Pada dasarnya, konsep *Restorative Justice* lahir sebagai akibat dari kekecewaan dan pemikiran yang kritis atas system pemidanaan yang dipandang tidak efektif. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan:

“Restorative justice can therefore be understood as a response to dissatisfaction and frustration with the fomal justice system.”¹⁴
(Keadilan Restoratif karenanya dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan dan frustasi terhadap system peradilan formal). ”

¹³ Bambang Waluyo. “*Penegakan hukum di Indonesia.*” hlm 109.

¹⁴ Justice Nicola Pain, dkk. “*Restorative Justice for Environmental Crime : an Antipodean Experince, International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium.*” Oslo Norway , 2016, hlm. 2.

Teori Restorative Justice juga harus memiliki kesamaan nilai dengan pidana adat yang dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ringan karena berjiwa sifat kekeluargaan tanpa mengutamakan rasa keadilan seseorang sehingga munculnya kembali harmoni atau kerukunan di lingkungan sekitar. Tentunya *Restorative Justice* menjadi pilihan utama bagi penyelesaian tindak pidana ringan yang diwujudkan dengan proses Tepung Tawar di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

4. Teori Negara Hukum (*Rule of Law*)

Adalah pakar hukum asal Inggris Albert.V Dicey yang pertama kali mencetuskan teori ini guna menggambarkan bahwa hukum yang memerintah dalam suatu negara atau bangsa.¹⁵ Dalam teori negara hukum, seluruh tindakan maupun kebijakan penyelenggara negara wajib didasari oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Istilah lain untuk menyebut teori ini adalah *Rechtsstaat* yang memiliki makna kurang lebih sama dalam bahasa Jerman dan dipopulerkan oleh Friedrich Julius Stahl. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 maka teori ini juga

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. 2005. "*Konstitusi dan Konstitusionalisme*." Jakarta. Konstitusi Press hlm. 22

memiliki peran untuk membantu penulis dalam membuat karya tulis ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk penelitian yang penulis buat, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan yang berarti penulis mengumpulkan bahan non hukum berupa beberapa wawancara dengan mengumpulkan sumber data berdasarkan fakta yang ada di lokasi sekitar penelitian untuk penulis sesuaikan dengan kaedah-kaedah hukum pidana ringan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan kasus yakni beberapa peristiwa maupun kejadian yang pernah terjadi di lokasi sekitar penelitian. Dengan pendekatan kasus, penulis dapat menelaah dan mencari tahu bagaimana proses penyelesaian tindak pidana di Kecamatan Seberang ulu 1. Penulis membagi pendekatan ini

A. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah yang penulis gunakan berasal dari Kitab Undang-undang Simbur Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinuhun,

seorang permaisuri di zaman Kerajaan Palembang pada abad ketujuh belas. Tujuannya untuk menerangkan sejarah penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Seberang Ulu 1 yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dalam tradisi lokal yakni Tepung Tawar, Sejarah dari tradisi Tepung tawar, dan perkembangannya di masa kini.

B. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus yang penulis gunakan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yakni para tokoh masyarakat, sesepuh/tetua adat, kepala kampung, budayawan dan sejarawan yang ada di Kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1. Tujuannya untuk mengetahui kasus-kasus pidana ringan apa saja yang pernah diselesaikan lewat tradisi Tepung tawar dan bagaimana cara penyelesaiannya serta apa dampak yang diberikan.

C. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep yang penulis gunakan adalah dengan menganalisa hubungan antara peraturan atau hukum adat yang ada di kawasan Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan peraturan perundang-undangan nasional, juga hubungan dengan peraturan agama yang dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas di kawasan tersebut. Tujuannya untuk memahami adanya keselarasan

atau keserasian antara hukum adat dan hukum nasional maupun hukum agama di kalangan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini didasarkan pada:

A. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penulis dapatkan untuk penelitian ini. Data primer pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara penulis dengan para ahli dan narasumber.

B. Data Skunder

Penulis melakukan penelitian berdasarkan data skunder antara lain:

a. Bahan hukum primer.

Penulis mengutamakan Undang-undang Dasar dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini;

b. Bahan hukum skunder.

Untuk bahan hukum skunder pada penelitian ini, penulis mengutip dari beberapa sumber tertulis dan non tertulis Adapun sumber tertulis yang penulis jadikan bahan hukum skunder ialah buku berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice”*

karya DR. Jonlar Purba S.H, M.H. dan bahan hulkum skunder penulis dapatkan lewat wawancara dengan beberapa tokoh narasumber di lingkungan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap disamping kedua bahan hukum diatas dengan tujuan sebagai kamus pedoman dari penelitian yang penulis buat.

d. Bahan non hukum

Terdiri dari beberapa wawancara langsung yang penulis lakukan Bersama para tokoh Masyarakat, sesepuh/tetua, sejarawan dan budayawan di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui:

a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data-data yang benar dan terpercaya, penulis turun langsung mengumpulkan data dengan studi lapangan di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Disana juga penulis mewawancarai beberapa orang tokoh maupun narasumber dimulai dari tokoh masyarakat seperti ketua RT

setempat juga tokoh sesepuh yang bisa menjelaskan secara rinci proses penyelesaian tindak pidana ringan pada Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu 1.

b. Studi kepustakaan

Pada studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dari beberapa buku, karya tulis, dan literatur juga dokumen tentang undang-undang hukum adat yang pernah berlaku di wilayah Kota Palembang pada masanya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Adapun alasan memilih mengambil lokasi di wilayah tersebut dikarenakan populasi suku Palembang yang masih cukup banyak dan adat istiadat yang masih kuat dan dilestarikan.

6. Analisis Bahan Penelitian

Penulis memakai analisis data kualitatif sebagai metode dalam analisis data pada penelitian ini. Analisis data kualitatif merupakan metode yang menganalisis dan menggambarkan berbagai kondisi atau

situasi dari beberapa data yang dikumpulkan lewat hasil wawancara maupun pengamatan perihal masalah dan isu di lapangan.¹⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis ambil pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang mana penulis menarik kesimpulan dari situasi yang umum maupun penemuan atas situasi khusus dari keadaan yang umum.

¹⁶ I Made Winartha 2006. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*." Yogyakarta : Gaha Ilmu. Hlm 155

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimmly. 2005. *"Konstitusi dan Konstitusionalisme."* Jakarta. Konstitusi Press.

Burt Soloway and Joe Hudson. 1990. *"Criminal Justice, Restitution and Reconciliation."* New York. NY: Criminal Press.

Consedine, Jim. 2015. *"Restorative Justice, Healing the Effects of Crime."* Lyttelton. Plougshares Publications.

Dr Yulia. 2016. *"Buku Ajar Hukum Adat."* Lhoksemauwe. Unimalpres.

Friedman, Lawrence. 1990. *"The Republic Choiche of Law, Authority, and Culture."*. Cambridge, UK: Harvard University Press.

Irawan, W.D. 2011. *"Kata Sapaan dalam Masyarakat Lampung Sungkai."* Kotabumi. Edukasi Lingua Sastra.

Mahmud, Saifuddin. 2003. *"Sistem Sapaan Bahasa Simeulue."* Jakarta. Depdiknas.

Mangapol, Undang. 2012. *"Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia."* Bandung. UNISBA.

Marpaung, Agus M. 2017. *"Gereja yang Belajar: Kajian Tentang Pendidikan Kristen dalam Gereja."* Yogyakarta. Andi Offset.

- Peter Cane and Herbert M Kritzer. 2010. *“The Oxford Hand-book of Empirical Legal Research.”* Oxford. Oxford University Press.
- Prajodikoro, Wirjono. 1981. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.”* Bandung. PT Erasco Jakarta.
- Purba, Jonlar. 2017. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice”*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ragawino, Bewa. 2018. *“Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia.”* Bandung. Universitas Padjadjaran.
- Rawls, John. 2001. *“A Theory of Justice (Teori Keadilan)”*. Cambridge, UK: Harvard University Press.
- Simanjuntak T. 1998. *“Penerapan KNIAP Dalam ProsesPenyidikan Tindak Pidana.”* Jakarta. Dinas Hukum Polri.
- Soepomo. 1951. *“Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari”*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Utrecht, Ernst. 1962. *“Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana”*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.
- Wahab Aznul Hidayat, Riza Maulani Putri, Muhammad Ali. 2023. *“Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Papua Barat Daya.”* Sorong. Ahmad Dahlan Legal Perspective.

Waluyo, Bambang. 2017. *“Penegakan Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang:

Pasal 5 dan 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 10 huruf (d) Peraturan Daerah Maluku Nomor 16 tahun 2019 Tentang Penataan Desa.

Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Papua.

Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Artikel:

Basra, Erwan. *“Kementerian PUPR Siapkan Pengembangan Metropolitan Baru Palembang Raya.”* Detak-Palembang.Com. Tgl 15 November 2024. Pkl 17:11.

Den Reza Alfian Farid. *“Penurunan Minat Generasi Muda terhadap Seni dan Budaya.”* Sabtu, 10 Juni 2023. Pkl 18.45 WIB.

Erfizal, Rangga. *“Mengenal Tradisi Rumpak-rumpakan Masyarakat Arab Palembang.”* IDN Times Sumsel. Kamis 11 April 2024. Pkl 14.36. WIB.

Fahma Febiyanti, Adelia dias Triyanti. *“Terlalu Kuno! Memahami Mindset Generasi*

Z terhadap Budaya Lokal.” Selasa, 16 April 2024. Pkl 16.13. WIB.

Jasrial, Welly. *“Mengenal Ngidang-Ngobeng, Tradisi Menyajikan Makanan Khas*

Palembang.” DetikSumbagsel. Senin 18 September 2023. Pkl 06.07 WIB.

Karim, Lu'manul. *“Warisan Leluhur: Tantangan Melestarikan Hukum Adat di*

Tengah Globalisasi.” Sabtu, 12 Oktober 2024. Pkl 20.43 WIB.

Listiawati, Nora. *“Tindak Pidana Ringan.”* Batam. Polda Kepulauan Riau. Rabu, 8

maret 2023. Pkl 16.00 WIB.

Nurdin, Mulyani. *“Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat Sampai*

Pelimpahan Ke Pengadilan.” Sekretaris Majelis Adat Aceh. Selasa, 26

November 2024.

Jurnal

Arifin Z. 2018. *“Penerapan Restorative Justice dalam Sistem peradilan Anak di*

Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pengadilan.

Budoyo, Sapto, dan Kumala Sari. 2019. *“Eksistensi Restorative Justice sebagai*

Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia”. Jurnal

Meta Yuridis 2.2.

M. Muhaimin. 2019 *“Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*

Ringan.” Jurnal Penelitian Hukum de Jure no 2. Rabu, 26 Juni 2019.

Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. “*Fungsi Lembaga Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.*” Banda Aceh. Jum’at, 25 Agustus 2023.

Narasumber

Kemas Abdul Muthalib. (Tokoh Masyarakat)

Nona Hj Zaharah Abbas (Tetua adat)

Baba Abdul Azim Amin (Sejarawan Palembang)

Kgs H Mustofa Azhari (Budayawan Palembang)

Kgs Ahmad Pansuri (Kepala Kampung)

Gambar

Antarafoto. Edisi 17 Juli 2015

Badan Pusat Statistika Kota Palembang. 2023

Buana Syiar. Edisi *tidak diketahui*

Detiksumbagsel. Edisi 12 November 2023

Indonesiana Platform Kebudayaan. Edisi 18 Februari 2015

Mediator Online. Edisi Agustus 2020.

Tribun Sumsel. Edisi 27 November 2019

Wonderful Indonesia. Edisi 26 Mei 2021

Lain-lain

Kitab Suci Al Quran. Surah Ali Imran ayat 159.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2023. *“Kota Palembang Dalam Angka 2023.”* Palembang.